



BUPATI BREBES

KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR 421.2/362 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI DI KABUPATEN BREBES



BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu pendidikan serta menyukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, maka perlu membentuk Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri di Kabupaten Brebes;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;
5. Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor 18/kep/Menko Kesra/X/1994 tentang Koordinasi pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423/110/1994 tentang Tim Koordinasi Wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes.
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah Nomor 23661 Tanggal 21 Juli 2003, Perihal Pelaksanaan Blek Grant USB Proyek P2M SLTP Tahun Anggaran 2002/2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri di Kabupaten Brebes sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Keputusan ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 23 Agustus 2003


BUPATI BREBES,

INDRA KUSUMA



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Brebes ;
5. Kepala Bawasda Kabupaten Brebes ;
6. Kepala BAPPEDA Kab. Brebes ;
- ✓ 7. Sekolah yang bersangkutan ;
8. Himpunan Keputusan .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR : 421.2/362 TAHUN 2003
TANGGAL : 23 Agustus 2003

DAFTAR UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI
DIKABUPATEN BREBES

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	SLTP 03 SONGGOM	DESA SONGGOMLOR	SONGGOM
2	SLTP 04 BANJARHARJO	DESA MALAHAYU	BANJARHARJO
3	SLTP 04 BUMIAYU	DESA KALINUSU	BUMIAYU


BUPATI BREBES,

INDRA KUSUMA